POLITIK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Zulkipli
Zulkipli.bonto@yahoo.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Politik hokum dibidang pemberantasan korupsi khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN, pemerintahan melalui beberapa ketentuan perundang-undangan, telah menempatkan para pengelola/pengurus BUMN sebagai subyek pelaku korupsi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana politik hokum dalam pemberantasan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang meliputi bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, dan sebagai penunjang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa politik hukum pemberantasan korupsi terhadap pengelolaan BUMN Persero yang tidak bertanggungjawab dan krouptif harus tetap berjalan. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus dengan secara hati-hati dan benar-benar dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Praktek penegakan hukum pidana korupsi terhadap pengelolaan BUMN Persero selama ini yang merugikan BUMN (Negara) adalah salah satu bagian penting dalam bentuk pengendalian dalam pengelolaan BUMN yang bertanggungjawab dan berintegritas.

Kata kunci : *Politik Hukum, Pemberantasan Korupsi, BUMN*

PENDAHULUAN

Persolan yang menjadi debat atas kerugian yang timbul pada suiatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku BUMN Persero adalah sejauh mana perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipandang sebagai kerugian BUMN Perseor yang dapat berimplikasi pada pendapat bahwa kerugian tersebut sebagai kerugian Negara, mengingat salah satu fungsi dari BUMN Persero adalah sebagai suatu entitas bisnis yang mencari keuntungan, yang dalam pengelolaannya bisa saja untung atau bisa rugi tergantung bagaimana mekanisme pasar. BUMN Persero dalam suatu transaksi bisnis bisa menjadi rugi tetapi jika perhitungannya adalah 1 (satu) tahun anggaran secara keseluruhan tetap mendapatkan keuntungan yang menjadi deviden bagi para pemegang saham termasuk pemerintah pada perusahaan BUMN Persero.

BUMN dikelola oleh para profesional yang bekerja dengan *rule and regulation* tertentu. Langkah usaha dalam bentuk mencari keuntungan *in money term*, tidak terbebas dari adanya risiko dalam bentuk kemungkinan menanggung kerugian. Dalam melaksanakan tindakan para profesional BUMN selalu dihadapkan pada kemungkinan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengambilan keputusan professional tidak boleh begitu saja (*tidak selalu*

harus) dianggap sebagai suatu tindakan sengaja yang setara dengan melakukan *financial fraud.*[1] Bisnis adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang, badan usaha atau perusahaan secara teratur dan terus menerus. Wujudnya berupa pengadaan barang, jasa, maupun fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan memperoleh keuntngan. Pembayarannya secara tunai maupun kredit.[2]

Di era Globalisasi, tantangan para pelaku bisnis semakin berat karena diperhadapkan pada kompetisi yang semakin terbuka sehingga dalam dunia bisnis langkah-langkah dan tindakan yang kreatif, berani dan cepat sangat diperlukan untuk memanfaatkan setiap peluang bisnis yang ada. Memang disadari bahwa tanpa adanya keberanian dan kecepatan reaksi dalam mengambil keputusan, maka setiap peluang bisnis dapat hilang begitu saja yang akan menciptakan suatu *opportunity lost.* Namun demikian untuk kalangan pelaku bisnis pada BUMN terdapat kecenderungan adanya kekhawatitran dalam membuat dan melaksanakan keputusan bisnis akan berhadapan dengan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Terdapat beberapa kesaksian dari praktisi BUMN dibawah ini menggambarkan hal tersebut, sebagai berikut:[3]

1. **Heriyanto Agung Putra**, Direktur SDM dan Umum PT. Garuda Indonesia Persero Tbk.

   "*Ketidakpastian hukum akibat adanya UU Keuangan Negara dan UU BPK yang menurut kami tidak relevan bagi kami BUMN menimbulkan kendala-kendala yang tentunya menempatkan Garuda Indonesia pada posisi yang sulit karena pada saat yang bersamaan Garuda Indonesia harus bersaing dengan maskapai penerbangan swasta lokal maupun Internasional yang notabene bisa lebih cepat, tanggap, dan lebih berani dalam mengambil setiap keputusan atau tindakan. Satu dan lain hal mereka tidak mempunyai potensi dan risiko yang sama dengan Garuda Indonesia*

[1] Siswo Sujanto, Pemikiran Tentang BUMN di Indonesia: Implementasi dan Konsekuensinya, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Revitalisasi Filosofi Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implementasinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta tanggal 05 Desember 2014.

[2] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31; dan Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1999), hlm. 15.

[3] Kesaksian para praktisi BUMN dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 11 huruf a UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.

sebagai BUMN. Sebagai contoh, adanya proses pengadaan pesawat di Garuda Indonesia tidak semudah proses pengadaan pesawat di perusahaan swasta. Proses pengadaan pesawat di Garuda Indonesia lebih kompleks dan tidak dapat begitu saja dilakukan pesawatnya secara fisik belum ada. oleh karena itu berbeda dengan keputusan penerbangan swasta, Garuda Indonesia tidak dapat menerima tawaran pemesanan pembelian pesawat Boeng 737 yang disampaikan oleh Boeing karena rencana pembuatan pesawat tersebut baru selesai di tahun 2007. Sekalipun Garuda Indonesia mengetahui bahwa penawaran penawaran tersebut dari segi harga dan efisiensi sesungguhnya sangat strategis dan menguntungkan, akan tetapi Garuda Indonesia tidak dapat mengambil keputusan untuk memesan. Namun demikian, berbeda dengan Garuda Indonesia, perusahaan penerbangan swasta berani mengambil keputusan untuk memesan pesawat tersebut karena mereka mengetahui bahwa pembelian tersebut nantinya akan sangat menguntungkan, baik dari segi harga maupun efisiensi pengelolaan dan perawatan.

2. **Erwin Nasution**, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV

   "*Dalam dunia usaha adalah menjadi suatu yang jamak agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang* saham*. Maka perusahaan harus dikelola secara profesional, efisien, dan selalu menciptkan inovasi, serta terobosan-terobosan baru, sehingga perusahaan mampu bersaing. Namun dengan melekatnya status keuangan negara pada BUMN, Manajemen PTPN IV sering mengalami keraguan dan ketakutan dalam mengambil keputusan bisnis (**business judgement**). Misalnya, keputusan kapan waktu yang tepat menjual produk-produknya atau membeli produk-produk lainnya karena apabila setelah dilakukan, misalnya penjualn CPO, tiba-tiba harga CPO itu naik dan ini mungkin dianggap merupakan kerugian. Atau sebaliknya, setelah dilakukan pembelian TBS. Tiba-tiba harga tandan Buah segar tersebut turun drastis yang mungkin ini mengalami kerugian. Maka keputusan manajemen PTPN dalam menjual CPO atau membeli TBS tersebut akan dipersalahkan karena telah merugikan PTPN IV yang pada akhirnya merugikan keuangan negara*".

3. **Gatot Harsono**, *Vice President Research Management* PT. Pertamina

   "...Pertamina juga mengalami ketidakpastian hukum pada saat Pertamina akan melakukan optimalisasi aset-aset Pertamina yang tidak optimal pemanfaatannya.

Sebagai contoh, Pertamina memiliki aset di Pasar Minggu seluas 4,4 hektar. Namun, sampai saat ini, tanah tersebut belum teroptimalkan. Berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa publik (KJPB) yang ditunjuk Pertamina, harga pasar aset tersebut adalah sebesar Rp. 229,52 miliar. Pertamina pernah menerima penawaran kerja sama dari pihak lain dengan kompensasi sebesar ***net present value*** *Rp. 359 miliar, kurang lebih. Namun demikian, rencana kerja sama tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pertamina karena penataan nilai aset tersebut berdasarkan NJOP adalah sebesar Rp. 437,74 miliar. Sebagai BUMN yang mempunyai fokus dalam memperoleh profit dan pengurangan biaya operasional, Pertamina mengalami ketidakpastian hukum pada saat melakukan optimalisasi atau divestasi aset. Adanya undang-undang keuangan negara yang memperlakukan aset Pertamina sebagai bagian keuangan negara, menjadikan Pertamina tidak dapat melepas atau mengoptimalkan aset apabila nilai komoditasnya di bawah NJOP. Apabila Pertamina melakukan penjualan optimalisasi aset dengan nilai kompensasi di bawah harga NJOP, maka Pertamina berpotensi dituduh korupsi yang merugikan negara.."*

Gambaran dari kegelisahan pelaku BUMN tersebut di atas, menjelaskan bahwa dimensi perbuatan bisnis sangat beragam, sehingga sangat sulit untuk menentukan suatu kriteria atau batasan secara umum bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan ada tidaknya perbuatan pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Untuk menentukan apakah suatu keputusan atau perbuatan bisnis telah masuk dalam ranah perbuatan pidana harus dilakukan pengkajian secara komprehensif dari masing-masing kasus yang dihadapi. Sehingga penegak hukum disisi yang lain juga dituntut memiliki profesionalisme dan pengetahuan yang komprehensif pula dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keputusan bisnis.

Menurut Maruarar Sirait,[4] bahwa doktrin hukum pidana tetap memperhatikan prinsip *business judgement rule* dan *good corporate government*. Kesengajaan (*opzet)* dan itikad buruk serta konsepsi melawan hukum yang dianut (dalam hukum pidana) merupakan hal-hal yang bersesuaian dengan norma-norma *business judgement rule* tersebut, dan merupakan unsur-unsur yang mutlak harus dibuktikan dalam proses penilaian terbukti tidaknya tindak pidana korupsi yang didakwakan pada seseorang.

[4] Pendapat Ahli yang disampaikan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 62/PUU-X1/2013

Jika suatu kerugian negara khususnya kerugian yang terjadi pada BUMN/BUMD yang bukan disebabkan oleh kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Misalnya terjadi transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengurus BUMN/BUMD yang ternyata menimbulkan kerugian tetapi tidak dilakukan karena suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau orang lain maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dengan demikian harus ada kausalitas (sebab akibat) antara timbulnya kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian tersebut.

Politik hukum di bidang pemberantasan korupsi khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, pemerintah melalui beberapa ketentuan perundang-undangan, telah menempatkan para pengelola/pengurus BUMN sebagai subyek pelaku korupsi. Akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi sampai saat ini, juga dirasakan belum tuntas. Pada awal masa transisi yang terjadi di Indonesia, saat itu krisis ekonomi masih melanda di berbagai negara di dunia khususnya terhadap negara-negara di Asia[5]. Krisis ekonomi sedikit banyak mempengaruhi perhatian dan arah kebijakan pembangunan pemerintah kedepannya, sehingga walaupun tuntutan-tuntatan terhadap pemberantasan korupsi begitu besar disuarakan namun bagaimanapun juga perhatian terhadap pemulihan ekonomi negara masih menjadi perhatian utama pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana politik hukum dalam pemberantasan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang neliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan sebagai penunjang menggunakan data primer.

[5] Harold Crouch menyatakan: "*Indonesia's democratic transformation proceeded in extraordinary difficult circumstances. The economy, which had been devastated by the asian financial crisis in 1997, remained in deep recession as investors waited for political uncertainties to be resolved. Economic disruption brought great suffering to much of the population and contributed to regular outbreaks of social conflict, including severe ethnic and religious clashes, in various parts of the country*". Lihat Harold Crouch, "*Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration,*" *Southeast Asian Affairs 2000* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000)

PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang politik hukum dalam pemberatasan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penulis terlebih dahulu akan membahas mengenai kejahatan bisnis, dan Pemberantasan Korupsi serta *Good Corporate Governance.*

Kejahatan bisnis sering diidentikkan dengan kejahatan korporasi (*Corporate crime)*, tetapi menurut Romli Atmasasmita,[6] pengertian kejahatan bisnis lebih luas dari pengertian kejahatan korporasi dengan beberapa alasan, sebagai berikut :

1. *Modus operandi* tidak selalu menggunakan korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan akan tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kajian kejahatan. Bahkan korporasi tidak merupakan pelaku (*dader)* dan bahkan dalam hal tanggung jawab korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurusnya. Sedangkan dalam kenyataannya, pemilik atau pendiri korporasi sering menjadi pengendali korporasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan korporasi justru menjadi korban termasuk pemegang saham terutama pada perseroan terbatas yang sudah "*go public"* atau perseroan terbatas terbuka (PT. Tbk).
2. Kompleksitas masalah dalam aktivitas bisnis korporasi tidak hanya terkait masalah nasional akan tetapi kini sering terkait masalah intternasional. Aktivitas tersebut sering menjadi masalah hukum yang berdampak luas terhadap kepentingan rakyat dan bahkan kepentingan perlindungan hukum terhadap korporasi itu sendiri. Keadaaan dan masalah aktivitas bisnis tersebut tidak hanya melibatkan organ perseroan terbatas melainkan juga organ kekuasaan negara.
3. Aktivitas bisnis baik domestik dan internasional telah dikuasai oleh *Multi-National Corporation* (MNC) yang memiliki jaringan kerja di antara negara sehingga telah menimbulkan kompleksitas hukum berkaitan dengan korporasi terutama dalam hal telah terjadi pelanggaran hukum pidana oleh para agen korporasi yang telah bertindak tanpa sepengetahuan principal yang berkantor di negara lain. Selain komplekasitas pengaturan terkait aktivitas bisnis tersebut, keberadaan MNC telah menimbulkan masalah yurisdiksi dalam hal terjadinya tindak pidana oleh MNC tersebut.

[6] Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis; Teori & Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenmedia Group, 2014), hlm. 43.

4. Jaringan bisnis internasional dengan modal yang signifikan dan tersebar, di beberapa negara berdampak besar baik dari segi financial, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat di negara yang bersangkutan. Kondisi tersebut memerlukan payung hukum yang jelas dan luas serta memiliki prediksi mampu melihat masa depan aktivitas bisnis internasional baik di dalam kehidupan rakyat dimana *Multi-National Corporation* tersebut beroperasi. Payung hukum untuk mengatus aktivitas *Multi-National Corporation* memerlukan suatu pengertia istilah yang memadai pula, yaitu kejahatan bisnis.

Menurut D. Andhi Nirwanto,[7] Kejahatan bisnis dan keuangan kerapkali diidentikkan sebagai perilaku menyimpang para pelaku ekonomi, dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja keuntungan itu diperoleh pelakunya dengan cara yang tidak wajar, tanpa memperhatikan cara ataupun proses mendapatkan keuntungan tersebut. Pada sisi inilah sebenarnya titik singgung antara persoalan hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi, yang keduanya bisa boleh jadi saling bertentangan namun juga saling melengkapi. Ibarat sebuah proses produksi, rencana dan niat jahat berada di hulu sedangkan hasil keuntungan dari perbuatan jahat berada di hilir. Begitulah gambaran ringkas sebuah kejahatan bisnis dan keuangan diskenarionakan, yang intinya terletak pada niat jahat sebagai asal muasal keuntungan yang akan diperoleh pelaku kejahatan.

BUMN sebagai suatu entitas bisnis yang dihadapkan pada tantangan perkembangan ekonomi yang semakin berkembang, terbuka dan kompetitif, maka pengelolaan dan pengawasan terhadap BUMN menjadi hal penting, dan sangat penting untuk diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governace)*. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance).*[8]

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dimaksudkan agar pengelolaan BUMN bisa menjadi lebih efisien dan produktifitas serta meningkatkan kinerja dan nilai

[7] D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Persfektif Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2013), hlm. 2.

[8] Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

(*value*) perusahaan itu sendiri, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar prinsip *Good Corporate Governance.*

Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, disebutkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance*, meliputi :

1. *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Kemandirian*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi sehat;
3. *Akuntabilitas*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehinggan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. *Pertanggungjawaban*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, sejalan dengan semangat yang ingin diwujudkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu peningkatan integritas dalam bentuk transparasi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, temasuk pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

Politik Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Politik pembangunan hukum nasional telah dimulai jauh sebelum reformasi 1998 dimulai di Indonesia. politik pembangunan hukum nasional di Indonesia mulai sejak era sebelum reformasi, era reformasi sampai dengan era pasca reformasi saat ini.

Sejak reformasi 1998 dan pemilihan umum tahun 1999, terbentuk pranata baru yang makin mendorong langlah-langkah menuju demokratisasi. Sampai saat ini beberapa tuntutan masyarakat yang mengemuka pada awal-awal reformasi telah dapat dipenuhi, walaupun dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi semua dan berlangsung

tidak dengan mulus tahap demi tahap bangsa Indonesia telah memasuki era pasca reformasi. Menurut Satya Arinanto[9], "dalam era yang disebut *pasca reformasi* ini, beberapa tuntutan yang dikemukakan masyarakat akan tetap ada, terutama yang terkait dengan sektor-sektor yang belum tercapai pada masa reformasi. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Beberapa arahan politik pembangunan hukum nasional oleh Pemerintahan baru demokrasi melalui Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang "Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai haluan Negara" yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 1998, yang diantaranya memuat: Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah:

1. Pemisahan yang tegas antarfungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif
2. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu
3. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Terbentuknya para penyelanggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku[10].

Suatu hal yang sangat penting dalam membangun suatu tata hukum baru ialah asas-asas yang akan dipergunakan sebagai landasan dari hukum nasional yang akan diciptakan itu. Pemilihan asas-asas hukum nasional akan berkaitan dengan pandangan hidup dan budaya bangsa. Asas-asas tersebut akan menentukan system hukum manakah yang kita anut. Dalam mengkaji asas-asas hukum nasional kita perlu mendasarkan diri kepada Pancasila, UUD 1945, dan arah kebijakan umum pembangunan karena materi-materi inilah yang memberikan landasan fundamental dalam kehidupan bangsa kita. UUD 1945 telah merupakan suatu sistem yang memberikan patokan-patokan-patokan yang harus dikonkretisir oleh peraturan-peraturan yang lebih rendah.[11]

---

[9] Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Bahan Kuliah Politik Hukum pada Program Magister Hukum UI Tahun 2010, hlm. 17-18.
[10] Satya Arinanto, *Ibid*. hlm. 22.
[11] Satya Arinanto, Politik Hukum (Kumpulan Materi Transparansi), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007-2008.

Di era orde baru korupsi tidak menjadi bagian terpenting dalam agenda pemerintah sehingga korupsi menjadi merajalela yang terjadi mulai dari level bawah sampai pada level atas di pemerintahan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu tuntutan terpenting mayoritas masyarakat terhadap pemerintah. Barangkali, inilah yang dimaksud oleh Lewis[12] mengenai makna demokrasi sebagai "*kemauan mayoritas seharusnya berlaku*", sehingga pemerintahan reformasi Indonesia saat itu mengubah paradigma hukumnya terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dengan merumuskan kembali konstitusi dan melahirkan beberapa perundang-undangan dalam bidang korupsi.

Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 telah berimplikasi terhadap politik hukum pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan rezim sebelumnya dicap sebagai rejim yang korup dan dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang sekaligus juga menimbulkan kesengsaraan bagi banyak penduduk Indonesia.

Pemerintahan baru reformasi Indonesia telah menetapkan arah kebijakan dibidang pemberantasan korupsi. Dimulai dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian dijadikan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan dibentuknya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU korupsi yang lama yaitu UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Politik Hukum pemerintah dibidang pemberantasan Korupsi bukan hanya terhadap perbaikan dan penyempurnaan undang-undang anti korupsi (substansi) tetapi juga secara kelembagaan (Struktur) dilakukan penguatan dengan membentuk lembaga anti korupsi baru yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Pembentukan KPK,

[12] Sir Athur Lewis menyatakan bahwa makna dasar demokrasi adalah "semua yang dipengaruhi keputusan seharusnya memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan itu baik langsung atau lewat wakil-wakil yang dipilih." Makna yang kedua adalah bahwa "kemauan mayoritas seharusnya berlaku." Artinya partai-partai yang menang mungkin membuat semua keputusan pemerintah dan pihak kalah boleh mengkritisi tapi tak mengatur. Dalam Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven: Yale University Press, 1984.

setelah reformasi banyak dibentuk tim, lembaga bahkan peradilan dalam bidang pemberantasan korupsi.[13]

Pada masa pemerintahan pasca reformasi yaitu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah dikeluarkan berbagai kebijakan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Di awali dengan penetapan Hari Anti Korupsi Sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004. Dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi secara khusus kepada Jaksa Agung dan kapolri. Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009 melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan[14].

Akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi sampai saat ini, juga dirasakan belum tuntas. Pada awal masa transisi yang terjadi di Indonesia, saat itu krisis ekonomi masih melanda di berbagai negara di dunia khususnya terhadap negara-negara di Asia[15]. Krisis ekonomi sedikit banyak mempengaruhi perhatian dan arah kebijakan pembangunan pemerintah kedepannya, sehingga walaupun tuntutan-tuntatan terhadap pemberantasan korupsi begitu besar disuarakan namun bagaimanapun juga perhatian terhadap pemulihan ekonomi negara masih menjadi perhatian utama pemerintah.

Politik hukum di bidang pemberantasan korupsi khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, pemerintah melalui beberapa ketentuan perundang-undangan, telah menempatkan para pengelola/pengurus BUMN sebagai subyek pelaku korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

[13] Satya Arinanto, *Silabus Perkuliahan Politik hukum,* Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

[14] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi,* Bandung: PT Rafika Aditama, 2008. Hal. 14

[15] Harold Crouch menyatakan: "*Indonesia's democratic transformation proceeded in extraordinary difficult circumstances. The economy, which had been devastated by the asian financial crisis in 1997, remained in deep recession as investors waited for political uncertainties to be resolved. Economic disruption brought great suffering to much of the population and contributed to regular outbreaks of social conflict, including severe ethnic and religious clashes, in various parts of the country*". Lihat Harold Crouch, "*Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration,*" *Southeast Asian Affairs 2000* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000)

Pidana Korupsi, telah memperluas pengertian pegawai negeri sebagai salah satu subyek hukum (pelaku).

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa **Pegawai Negeri** adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Termasuk pula menempatkan para pengelola BUMN sebagai **Penyelenggara Negara** yang yang menjadi subyek pelaku dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa: *"Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" meliputi :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*pejabat lain yang memiliki fungsi strategis"* adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi:

1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;
3. Pimpinan Perguran Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer, dan kepolisian Negara RI;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan;
8. Pimpinan dan bendahara proyek.

Sejalan dengan diperluasnya subyek pelaku tindak pidana korupsi yang menempatkan pengelola BUMN sebagai salah satu cakupannya, UU PTPK juga mengkonstruksi keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN sebagai ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan, yaitu: "*seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

1. *berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;*
2. ***berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,*** *yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara*".

Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United* Nation *Convention Against Corruption)* yang telah diratifikasi oleh Indoensia melalui UU No. 7 Tahun 1996 adalah mencegah dan memberantas korupsi di sektor swasta. Konsep ini membawa suatu paradigma baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini yang dijerat dengan UU Korupsi pastilah terkait dengan sektor publik (pemerintah), kerugian negara dan melibatkan aparatur pemerintah.

Untuk mengurangi korupsi di sektor swasta, Konvensi tersebut menetapkan bahwa setiap negara peserta konvensi wajib mengambil tindakan untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta yaitu dengan meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta serta menerapkan sanksi baik perdata, administratif ataupun pidana. Ketentuan-ketentuan terkait sektor swasta sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi (UNCAC) tahun 2003, sebagai berikut.

1. Setiap negara anggota wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar-standar akuntansi dan audit pada sektor swasta dan sebagaimana layaknya memberikan sanksi-sanksi perdata, administratif, atau pidana yang efektif, proporsional, dan bersifat larangan bagi mereka yang tidak memenuhi upaya-upaya tersebut.
2. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain:
   a. meningkatkan kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum dan badan-badan swasta yang terkait;
   b. meningkatkan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menjaga integritas badan-badan swasta yang terkait, termasuk aturan prilaku untuk pelak-sanaan kegiatan-kegiatan usaha dan semua profesi yang terkait secara benar, terhormat dan wajar. serta pencegahan benturan-benturan kepentingan, dan untuk peningkatan penggunaan praktik-praktik komersial yang baik dan dalam hubungan-hubungan kontraktual usaha-usaha dengan negara;
   c. meningkatkan transparansi di antara badan-badan swasta, termasuk - sebagaimana layaknya - tindakan-tindakan yang menyangkut identitas badan-badan hukum dan perorangan yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan badan-badan usaha;

d. mencegah penyalahgunaan prosedur-prosedur mengenai subsidi dan lisensi yang diberikan oleh badan publik yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan komersial;
e. mencegah benturan-benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan sebagaimana layaknya dan untuk jangka waktu yang wajar pada kegiatan-kegiatan profesional para bekas pejabat publik atau pada penempatan para pejabat publik oleh sektor swasta setelah pengunduran diri atau pensiun mereka, yakni kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan secara langsung dengan fungsi-fungsi yang dipegang atau diawasi oleh para pejabat publik selama masa jabatan mereka;
f. memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta - dengan mempertimbangkan susunan dan ukuran mereka - memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu dalam pencegahan dan deteksi tindakan-tindakan korupsi. Bahwa catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan yang diisyaratkan bagi perusahaan swasta tersebut tunduk pada prose-dur audit dan sertifikasi yang tepat.

3. Guna mencegah korupsi, setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatan-catatan, pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standar akuntasi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut ini yang dilakukan untuk tujuan pelaksanaan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini:
   a. penyelenggaraan akuntansi pembukuan ekstra;
   b. pembuatan pembukuan ekstra atau transaksi-transaksi yang tidak cukup jelas;
   c. pencatatan pengeluaran yang tidak nyata;
   d. pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar;
   e. penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan
   f. perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan lebih dahulu dari yang direncanakan oleh undang-undang.
4. Setiap negara wajib untuk tidak mengizinkan pengurangan pajak atas biaya-biaya sebagai suatu bentuk penyuapan yang disebut belakangan ini adalah satu dari unsur utama dari kejahatan-kejahatan yan ditetapkan sebagai penyuapan pejabat-pejabat

publik nasional maupun penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi internasional publik sesuai dengan bunyi konvensi ini dan bilamana tepat pengeluaran-pengeluaran lain yang dikeluarkan sebagai kelanjutan tindakan korupsi.

Pada tanggal 03 Desember 2009 di Jakarta ***telah*** dibentuk Komunitas Pengusaha Anti Suap Indonesia (KUPAS)[16] oleh KNKG bekerja sama dengan KADIN Indonesia yang merupakan embrio dalam rangka mewujudkan dunia usaha nasional yang bersih, transparan, profesionaI dan beretika sebagai upaya bersama memperbaiki masa depan kehidupan bangsa. KUPAS menyerukan kepada para pengusaha, unsur-unsur pemerintah dan unsur-unsur masyarakat untuk bersinergi dengan komunitas pengusaha antisuap Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai suatu negara maju pada tahun 2025.

Dimasukkannya beberapa tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupai dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, seperti suap dan penggelapan di sektor swasta, membuktikan konvensi PBB Anti Korupsi 2003 telah merintis pembaruan dalam kepustakaan hukum pemberantasan korupsi, yaitu menetapkan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Pembaruan ini sekaligus menghapuskan paradigma awal pemberantasan korupsi selama ini yang selalu menempatka sektor publik sebagai objek dan target penegakan hukum yang siginifikan dan menentukan ada dan tidaknya korupsi di suatu negara.

Menurut Romli Atmasasmita[17], Perkembangan Konvensi PBB (2003) merupakan titik balik ikon pemberantasan korupsi selama ini, yaitu telah menetapkan bahwa, baik sektor publik maupun swasta merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini, tidak mustahil karena pengalaman pemberantasan korupsi hampir di seluruh negara selalu melibatkan mereka yang memiliki aktivitas di sektor swasta berkolaborasi dengan pejabat publik terutama di dalam pembangunan infrastruktur. Keterbatasan anggaran negara untuk membiayai pembangunan nasional merupakan faktor penting yang memperkuat keterkaitan dua sektor tersebut terutama di negara berkembang. Hubungan saling pengaruh antara kedua sektor di dalam korupsi

[16] Rapat Koordinator KUPAS (RAKORPAS-9), **COLLECTIVE ACTION IN COUNTERING BRIBERY,** Jakarta, 22 September 2010.
[17] Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis; Teori & Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenmedia Group, 2014), hlm. 49.

tidak dapat dipungkiri karena globaliasi menetapkan pemusatan kekuasaan untuk menciptakan kesejahteraan suatu negara pada sektor swasta lebih besar peranannya dibandingkan dengan sektor publik (pemerintahan).

Terdapat 2 (dua) alasan untuk mengkriminalisasi yang melibatkan sektor swasta sebagimana dirumuskan dalam UNCAC 2003. *Pertama,* bahwa korupsi di sektor swasta telah melemahkan nilai-nilai seperti: kepercayaan, loyalitas yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, kriminalisasi terhadap perilaku koruptif yang melibatkan sektor swasta merupakan upaya untuk memulihkan kepercayaan dan loyalitas tersebut. *Kedua,* berdasarkan teori *Interpendence of others* yang berpandangan bahwa seluruh sub sistem sosial akan saling mempengaruhi secara timbal balik termasuk nilai-nilai di dalamnya. Apabila perilaku koruptif dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan sektor swasta tidak dikriminalisasi, maka akan mempengaruhi dan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan lainnya.[18]

Menurut Romli Atmasasmita[19], pola pemikiran penyusunan UU No. 3 Tahun 1971 sampai dengan penyusunan UU No. 20 Tahun 2001, kepentingan (kerugian) negara lebih diutamakan dari pada kepentingan (kerugian) sektor swasta. Konvensi PBB (2003) dibangun di atas landasan filsafat liberalisme dan kapitaslisme global yang telah memengaruhi kebijakan politik di seluruh negara terutama yang telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas (GATT-WTO) termauk Indonesia. Filsafat liberalisme kapitallisme global telah menempatkan peranan dan kepentingan sektor swasta (kaum pemilik modal) setara dengan peranan dan kepentingan negara, bahkan kapitalisme global bercita-cita mendelegitimasi peranan negara sebatas pada memelihara ketertiban dan keamanan bagi aktivitas setiap pemilik modal (kaum kapitalis), selebihnya aktivitas kehidupan masyarakat menjadi tugas dan tanggungjawab pemilik modal tersebut.

Perubahan paradigma sebagaimana diuraikan diatas seharusnya diakui dan menjadi jiwa dari perubahan UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar perubahan paradigma tersebut, maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana

[18] Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Paper, Jakarta, 2006, hlm. 6-7. Lihat pula Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 44.
[19] Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis; Teori & Praktik di Era Globalisasi,* (Jakarta: Prenmedia Group, 2014), hlm. 50-51.

Korupsi, sangat penting untuk dipertimbangkan dalam suatu kajian hukum yaitu dengan menghilangkan unsur "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" sebagai salah satu syarat (unsur) tindak pidana korupsi.[20]

PENUTUP

Politik hukum pemberantasan korupsi terhadap pengelolaan BUMN Persero yang tidak bertanggungjawab dan koruptif harus tetap berjalan. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus dengan secara hati-hati dan benar-benar dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Praktek penegakan hukum pidana korupsi terhadap pengeloaan BUMN Persero selama ini yang merugikan BUMN (negara) adalah salah satu bagian penting dalam bentuk pengendalian dalam pengelolaan BUMN yang bertanggungjawab dan berintegritas. Meskipun pada sisi yang lain, perdebatan penggunaan instrumen pidana dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam transaksi BUMN yang merugikan akan terus terjadi, namun terhadap pelaku BUMN tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha, sebab dalam beberapa praktek peradilan telah memperluas/mengkonstruksi ketidakhati-hatian menjadi bagian dari perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2008.

D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Persfektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Aneka Ilmu, 2013.

Harold Crouch, "*Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration,*" *Southeast Asian Affairs 2000* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000).

[20] Banyak penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan yang tidak secara langsung merugikan keuangan negara, tetapi merugikan aktivitas ekonomi dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam kasus penyuapan misalnya, bukan keuangan negara yang dirugikan secara langsung tetapi dapat menjadikan ekonomi biaya tinggi dan membuat daya saing para pelaku ekonomi menjadi lemah serta harga barang lebih mahal dari yang seharusnya. Biaya yang harud ditanggung oleh perilaku suap itu, pada akhirnya memberatkan masyarakat yang tidak mempunyai akses politik maupun sumber daya ekonomi yang memadai. Lihat D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Persfektif Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2013), hlm. 11-12.

Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum,* Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2014,

Rapat Koordinator KUPAS (RAKORPAS-9), ***Collective Action in Countering Bribery,*** Jakarta, 22 September 2010.

Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis; Teori & Praktik di Era Globalisasi,* Jakarta : Prenmedia Group, 2014.

_____, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Paper, Jakarta, 2006,

Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi,* Bahan Kuliah Politik Hukum pada Program Magister Hukum UI Tahun 2010.

_____, Politik Hukum (Kumpulan Materi Transparansi), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007-2008.

_____, *Silabus Perkuliahan Politik hukum,* Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Siswo Sujanto, *Pemikiran Tentang BUMN di Indonesia : Implementasi dan Konsekuensinya,* Makalah yang disampaikan dalam Seminar *Revitalisasi Filosofi Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implementasinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013,* yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta tanggal 05 Desember 2014.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 62/PUU-X1/2013.